



---

## Efektivitas Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Wildan Fikarudin<sup>1</sup>, Ermania Widjajanti<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [wildanfikarudin@gmail.com](mailto:wildanfikarudin@gmail.com), [ermania@trisakti.ac.id](mailto:ermania@trisakti.ac.id)

---

Article received: 01 April 2025, Review process: 09 April 2025

Article Accepted: 27 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*This study examines the effectiveness of implementing restorative justice in resolving minor criminal offenses following the enactment of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. This policy was introduced in response to the issues of over-criminalization and overcrowding in Indonesian correctional institutions, which, despite having an ideal capacity of around 140,000 inmates, are currently housing over 265,000. Restorative justice offers an alternative dispute resolution approach that emphasizes the restoration of victims' losses, offender accountability, and social reconciliation within the community. Employing a normative legal research method through literature review of secondary data sources – including primary, secondary, and tertiary legal materials – and qualitative data analysis using deductive reasoning, the study finds that the implementation of Regulation No. 15/2020 has proven effective in promoting a more humane, efficient, and equitable justice system. It strengthens the role of prosecutors as facilitators of justice, helps restore social relations between offenders and victims, and reduces the burden on judicial and correctional institutions. However, the success of this approach remains influenced by several supporting factors such as the understanding of law enforcement officers, community support, and availability of infrastructure. Structural, cultural, and technical challenges continue to pose obstacles, which must be addressed through regulatory reinforcement, human resource capacity building, and broader public outreach to ensure restorative justice can become a primary approach in criminal justice reform in Indonesia.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Minor Criminal Offense, Criminal Justice System*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai respons terhadap permasalahan overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan kapasitas ideal lapas sekitar 140.000 orang yang dalam realitasnya dihuni lebih dari 265.000 narapidana, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis data kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi*

*Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terbukti efektif dalam mendorong sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan dengan memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator keadilan, memulihkan relasi sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti pemahaman aparat, dukungan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana, sementara tantangan struktural, kultural, dan teknis tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan sosialisasi publik sebagai langkah krusial agar restorative justice benar-benar dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi persoalan serius berupa overkriminalisasi dan overcrowding lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini tidak sekadar menjadi tantangan administratif, melainkan juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan manusiawi. Overkriminalisasi merujuk pada kecenderungan untuk mengkriminalisasi terlalu banyak perbuatan, termasuk yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui jalur non-pidana atau administratif. Praktik ini menjadikan hukum pidana sebagai sarana utama (*preimum remedium*), bukan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*). Akibatnya, sistem peradilan pidana dibanjiri perkara-perkara kecil yang sesungguhnya tidak memerlukan proses hukum yang panjang dan memakan biaya besar, baik bagi negara maupun bagi individu yang terlibat. Hal ini berkontribusi langsung terhadap overcrowding di lembaga pemasyarakatan, yakni situasi di mana jumlah penghuni melampaui kapasitas yang tersedia secara signifikan. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas ideal lapas di Indonesia hanya sekitar 140.000 orang, namun kenyataannya dihuni oleh lebih dari 265.000 narapidana. Kondisi ini berdampak pada buruknya kualitas pembinaan narapidana, meningkatnya risiko kekerasan dan penyebaran penyakit, serta menurunnya kualitas hidup dan hak asasi manusia para penghuni lapas (Dirgantara & Prabowo, 2024).

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial dalam masyarakat, dan bukan semata-mata penghukuman (Nurwianti et al., 2017). Dalam praktiknya, *restorative justice* melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang bersifat adil dan memulihkan. Sejumlah manfaat nyata dari pendekatan ini antara lain adalah percepatan penyelesaian perkara, penurunan beban pengadilan dan lapas, serta pemberian ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa label sebagai narapidana. Selain itu, korban juga memperoleh kepuasan yang lebih besar karena terlibat langsung dalam proses penyelesaian dan menerima pengakuan serta kompensasi atas

---

kerugian yang dialami (Sahti, 2019). Namun demikian, penerapan *restorative justice* tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari resistensi dalam institusi hukum yang cenderung legalistik, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pendekatan ini, hingga minimnya regulasi yang mendukung pelaksanaan secara konsisten dan menyeluruh.

Sebagai respons terhadap kompleksitas ini, terbitlah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menandai tonggak penting dalam upaya reformasi hukum dengan memberikan dasar hukum yang jelas dan terstruktur bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara pidana tertentu, khususnya yang bersifat ringan, apabila telah tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Peraturan ini tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga refleksi dari transformasi paradigma hukum yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada keadilan substantif (Kristanto, 2022) Melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, diharapkan beban perkara di pengadilan dan tingkat hunian lapas dapat ditekan secara signifikan, sambil tetap menjamin kepentingan hukum dan hak-hak korban serta pelaku secara proporsional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas efektivitas penerapan *restorative justice* dalam konteks Indonesia. Misalnya, studi oleh Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih (2023) menyoroiti bagaimana penerapan pendekatan ini di Kepolisian Resort Kota Makassar cukup efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, terutama karena kuatnya budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan musyawarah. Penelitian lain oleh Indi Nuroini (2024) juga mengidentifikasi bahwa efektivitas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat serta fleksibilitas aparat penegak hukum dalam menggali nilai-nilai keadilan di luar kerangka hukum yang rigid. Namun demikian, beberapa studi tersebut masih terbatas pada konteks tertentu atau wilayah geografis tertentu, dan belum secara komprehensif mengkaji dampak implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 secara nasional, terutama dalam kaitannya dengan pengurangan beban penuntutan dan jumlah penghuni lapas.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan terhadap studi-studi terdahulu tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia ke depan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum

---

yang relevan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum pidana yang membahas *restorative justice* serta praktiknya di Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang telah disebutkan di atas. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, reputasi akademik (misalnya berasal dari jurnal terakreditasi nasional atau internasional), serta tahun terbit (diprioritaskan lima hingga sepuluh tahun terakhir guna memastikan kekinian data dan argumen yang disajikan). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat sejauh mana norma-norma yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik penyelesaian tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice*. Analisis ini juga mencakup identifikasi terhadap hambatan, kelebihan, serta kontribusi regulasi tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca peraturan kejaksaan no. 15 tahun 2020, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### **Efektivitas Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, transformasi paradigma peradilan pidana di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini merupakan implementasi dari pergeseran paradigma peradilan yang semula bersifat retributif, dengan penekanan pada pembalasan dan pemidanaan, menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada hakikatnya bukan sekadar metode alternatif penyelesaian perkara, melainkan suatu filosofi yang melihat kejahatan sebagai perusakan relasi antarmanusia yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum negara yang memerlukan penghukuman (Kristanto, 2022).

---

Pendekatan keadilan restoratif memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia, seperti musyawarah mufakat, tepo seliro, dan filosofi silih asih, silih asah, silih asuh yang menekankan pentingnya keseimbangan sosial dan penyelesaian masalah secara kolektif. Hal ini menjadikan keadilan restoratif bukan sebagai konsep asing yang dipaksakan, melainkan pengembangan sistematis dari nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam budaya masyarakat Indonesia. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan legitimasi formal dan kerangka operasional bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam sistem peradilan pidana modern.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan kriteria yang relatif jelas untuk penerapan keadilan restoratif, seperti ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan kerugian materiil tidak melebihi Rp 2.500.000. Pembatasan ini menjadi panduan bagi jaksa dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang potensial diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan adanya pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pengembalian kerugian materiil jika ada. Persyaratan ini menjamin bahwa kepentingan korban tetap menjadi prioritas dalam proses penyelesaian perkara (Wulandari, 2020).

Dalam implementasinya, peran jaksa mengalami transformasi signifikan dari sekadar penuntut menjadi fasilitator keadilan. Jaksa tidak lagi semata-mata bertindak sebagai penegak undang-undang yang rigid, melainkan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Proses mediasi penal yang difasilitasi jaksa memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan dampak viktimisasi yang dialaminya, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Berbagai kasus tindak pidana ringan yang telah diselesaikan melalui pendekatan restoratif menunjukkan efektivitas yang menjanjikan. Di beberapa wilayah Jawa Tengah, kasus-kasus pencurian ringan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi berhasil diselesaikan dengan kesepakatan yang tidak hanya mencakup pengembalian barang, tetapi juga kesempatan bagi pelaku untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang sah. Di Bali, kasus-kasus penganiayaan ringan yang berpotensi memecah belah masyarakat diselesaikan melalui ritual adat yang memulihkan keseimbangan sosial. Sementara di Indonesia Timur, kasus pencurian yang dilakukan karena kelaparan diselesaikan dengan melibatkan komunitas dalam memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi pelaku.

Efektivitas pendekatan restoratif tidak hanya diukur dari statistik penyelesaian perkara, tetapi juga dari dampak kualitatif yang dihasilkan. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan dan memperoleh pemulihan yang lebih cepat dan pasti. Korban tidak lagi menjadi objek dalam sistem peradilan, melainkan subjek yang dapat menyuarakan kebutuhan dan harapannya. Bagi pelaku, pendekatan restoratif membuka peluang untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat tanpa stigma negatif yang melekat pada proses peradilan formal. Lebih

---

dari itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan revitalisasi mekanisme penyelesaian konflik tradisional yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia.

Dari perspektif sistem peradilan, pendekatan restoratif menghasilkan efisiensi yang signifikan. Pengurangan beban perkara di pengadilan berkontribusi pada percepatan proses peradilan secara keseluruhan. Demikian pula, penurunan jumlah tahanan dan narapidana untuk kasus-kasus ringan membantu mengatasi masalah over-kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sumber daya yang ada dapat dialokasikan untuk penanganan kasus-kasus yang lebih serius dan kompleks. Secara makro, pendekatan ini mengarah pada transformasi sistem peradilan pidana menjadi lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.

Meski demikian, implementasi keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi struktural, masih terdapat resistensi dari sebagian aparat yang terbiasa dengan pendekatan konvensional. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung seperti ruang mediasi dan fasilitas dokumentasi juga menjadi kendala teknis yang perlu diatasi. Dari sisi kultural, persepsi sebagian masyarakat bahwa keadilan identik dengan pemidanaan masih cukup kuat, sehingga terkadang muncul keraguan terhadap efektivitas pendekatan non-punitive. Tantangan lain berupa keterbatasan keterampilan jaksa dalam memfasilitasi mediasi dan kesulitan dalam mengukur keberhasilan secara objektif juga perlu mendapat perhatian serius (Ubleeuw & Mulyanto, 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, dan penyusunan model evaluasi yang tepat. Pelatihan sistematis bagi jaksa dan aparat penegak hukum lainnya menjadi prioritas untuk memastikan mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam memfasilitasi proses keadilan restoratif. Pembentukan Rumah *Restorative justice* di tingkat komunitas dapat menjadi infrastruktur pendukung yang memfasilitasi keterlibatan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam proses mediasi. Program edukasi publik tentang konsep dan manfaat keadilan restoratif juga perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang keadilan.

Ke depan, penerapan keadilan restoratif berpotensi untuk diperluas ke jenis tindak pidana yang lebih beragam dan dengan ambang batas kerugian materiil yang lebih tinggi. Integrasi pendekatan ini ke dalam RUU KUHP dan harmonisasi dengan peraturan sektoral terkait akan memberikan landasan legal yang lebih kuat. Inovasi metodologis seperti pemanfaatan teknologi digital dalam proses mediasi dan pengembangan model hybrid yang mengkombinasikan pendekatan formal dan informal juga menjadi peluang pengembangan yang menjanjikan.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 telah menunjukkan efektivitas yang menjanjikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan, tetapi juga pada perwujudan keadilan yang lebih substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari semua pemangku kepentingan,

---

keadilan restoratif berpotensi menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian tindak pidana ringan, sekaligus berkontribusi pada transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih humanis, efisien, dan berkeadilan. Komitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan penerapan pendekatan ini menjadi kunci keberhasilannya di masa depan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang mendukung maupun menghambat. Meskipun telah ada landasan hukum yang memadai seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, penerapan konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam tataran praksis di lapangan.

Beberapa faktor pendukung telah berperan signifikan dalam memperkuat penerapan *restorative justice* di Indonesia. Komitmen dan pemahaman aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi pendekatan ini. Jaksa, polisi, dan hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi dan prinsip-prinsip *restorative justice* mampu menjalankan peran sebagai fasilitator dengan lebih efektif. Mereka tidak sekadar menjalankan prosedur formal, tetapi juga memahami esensi dari keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan kerusakan sosial akibat tindak pidana. Dalam beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini, terlihat bahwa aparat penegak hukum yang berkomitmen mampu memfasilitasi proses mediasi dan musyawarah dengan baik sehingga menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak (Yulianto, 2023).

Dukungan masyarakat dan lembaga adat juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga adat menciptakan atmosfer yang kondusif bagi proses rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Di beberapa daerah, keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempermudah proses mediasi karena mereka lebih memahami dinamika sosial dan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam komunitas tersebut. Tokoh-tokoh ini sering kali menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pelaku dan korban, sehingga memudahkan tercapainya kesepakatan perdamaian.

Ketersediaan pedoman teknis dari Kejaksaan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan faktor pendukung lain yang tidak kalah penting. Adanya panduan operasional yang jelas memungkinkan jaksa dan aparat penegak hukum lainnya untuk menerapkan *restorative justice* secara konsisten dan profesional. Pelatihan yang memadai juga meningkatkan kapasitas mereka dalam memfasilitasi dialog dan mediasi. Selain itu, penyediaan ruang khusus mediasi dan alat dokumentasi yang memadai turut mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Namun di sisi lain, implementasi *restorative justice* juga dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup serius. Salah satunya adalah masih minimnya

---

pemahaman di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak semua jaksa, polisi, atau hakim memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan prosedur *restorative justice*. Sebagian dari mereka masih terjebak dalam paradigma retributif yang menekankan penghukuman sebagai tujuan utama penegakan hukum. Akibatnya, mereka cenderung enggan atau ragu-ragu dalam menerapkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan meskipun kasus tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara restoratif.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Banyak masyarakat, termasuk korban dan pelaku tindak pidana, yang belum mengetahui adanya alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Mereka tidak memahami prosedur, manfaat, dan implikasi hukum dari kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui proses *restorative justice*. Kondisi ini seringkali menimbulkan resistensi atau ketidakpercayaan terhadap mekanisme tersebut, sehingga mempersulit proses mediasi dan rekonsiliasi (Irbiah et al., 2022).

Ketidakmerataan infrastruktur pendukung juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa, terdapat keterbatasan fasilitator atau mediator yang terlatih, ruang mediasi yang memadai, serta sarana pendukung lainnya. Keterbatasan ini membuat proses *restorative justice* tidak berjalan optimal, bahkan terkadang gagal mencapai tujuannya karena ketiadaan infrastruktur yang mendukung.

Jika dianalisis lebih kritis, hambatan implementasi *restorative justice* juga terkait dengan adanya ketidakkonsistenan antar peraturan. Meskipun telah ada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, masih terdapat tumpang tindih dan ketidaksesuaian dengan berbagai peraturan hukum lainnya. Kondisi ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Mereka seringkali dihadapkan pada dilema ketika harus memilih antara menerapkan pendekatan restoratif atau mengikuti prosedur formal yang telah diatur dalam peraturan lain.

Tumpang tindih wewenang antar lembaga juga menjadi masalah tersendiri. Perbedaan interpretasi tentang siapa yang berwenang memfasilitasi proses *restorative justice* dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam koordinasi. Misalnya, ada kalanya kepolisian telah memulai proses mediasi, namun kemudian kejaksaan memiliki pandangan berbeda tentang kelayakan kasus tersebut untuk diselesaikan secara restoratif. Koordinasi yang kurang efektif antara institusi-institusi ini menghambat kelancaran proses dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Tantangan terbesar barangkali terletak pada perubahan paradigma dari retributif ke restoratif. Sistem peradilan pidana Indonesia telah lama dipengaruhi oleh paradigma retributif yang menekankan penghukuman sebagai respons utama terhadap kejahatan. Peralihan ke paradigma restoratif yang lebih menekankan pemulihan dan rekonsiliasi membutuhkan perubahan mendasar dalam cara berpikir dan bertindak semua pemangku kepentingan. Perubahan ini tidak bisa

---

terjadi dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses panjang dan komitmen kuat dari semua pihak terkait.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada harmonisasi antara faktor pendukung dan upaya mengatasi hambatan yang ada. Di daerah-daerah yang berhasil menerapkan pendekatan ini, terlihat adanya sinergi antara aparat penegak hukum yang terlatih dan berkomitmen, dukungan masyarakat yang luas, serta tersedianya regulasi dan fasilitas yang memadai. Sebaliknya, di daerah yang masih menghadapi banyak hambatan, implementasi *restorative justice* cenderung berjalan lambat dan tidak optimal.

Upaya mengatasi hambatan implementasi *restorative justice* perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Penguatan kebijakan yang lebih harmonis dan tidak tumpang tindih, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyediaan infrastruktur pendukung menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Lebih dari itu, perlu upaya berkelanjutan untuk membangun budaya hukum restoratif yang berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, tantangan implementasi *restorative justice* tidak boleh dipandang sebagai hambatan permanen, melainkan sebagai peluang untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan kerugian dan kerusakan sosial akibat tindak pidana. Komitmen semua pihak dalam mengatasi hambatan dan memperkuat faktor pendukung akan menentukan keberhasilan pendekatan restoratif dalam jangka panjang, sehingga dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.

### **Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Penerapan *Restorative justice* di Indonesia**

Melihat perkembangan implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penerapannya di masa mendatang. Beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai upaya sistematis mengatasi hambatan yang ada sekaligus memperkuat faktor-faktor pendukung yang telah teridentifikasi.

Pertama, revisi dan penguatan aturan hukum menjadi langkah fundamental yang perlu dilakukan. Kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, masih memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakselarasan antara KUHAP, UU Kejaksaan, dan berbagai peraturan internal lembaga penegak hukum seringkali menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam praktik. Misalnya, kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian terkadang tidak sejalan dengan ketentuan penuntutan dalam KUHAP, sehingga berpotensi menghambat proses *restorative justice* yang telah dimulai pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi menyeluruh terhadap peraturan yang ada untuk menyelaraskan

---

semangat dan mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain harmonisasi, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis juga sangat diperlukan. Saat ini, beberapa pedoman seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum masih dalam proses peningkatan menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Transformasi ini penting untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat dan panduan yang lebih jelas bagi hakim dan aparat pengadilan dalam menerapkan *restorative justice*. PERMA tersebut idealnya mencakup prosedur standar, kriteria kelayakan kasus, metode mediasi, bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat diterima, serta mekanisme pemantauan implementasi kesepakatan pasca-mediasi. Dengan adanya peraturan teknis yang komprehensif, aparat penegak hukum memiliki dasar yang lebih jelas dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan pendekatan restoratif.

Aspek kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Jaksa, polisi, dan hakim sebagai ujung tombak dalam penerapan *restorative justice* perlu terus mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak sekadar berfokus pada aspek teknis dan prosedural, tetapi juga pada pemahaman filosofis dan nilai-nilai yang mendasari pendekatan restoratif. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa aparat yang memiliki pemahaman mendalam tentang esensi *restorative justice* cenderung lebih proaktif dan efektif dalam memfasilitasi proses mediasi dan rekonsiliasi.

Penyusunan panduan implementasi yang bersifat kasus per kasus juga perlu dilakukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai konteks. Panduan ini dapat berupa kompilasi praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai kasus yang telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dengan adanya panduan tersebut, aparat penegak hukum memiliki referensi konkret tentang bagaimana menangani berbagai jenis kasus dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari tindak pidana ringan seperti pencurian kecil hingga kasus yang lebih kompleks seperti kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

Rekomendasi ketiga berkaitan dengan penguatan peran masyarakat sebagai mitra dalam implementasi *restorative justice*. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterlibatan aktif tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan keluarga sangat penting dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi proses mediasi dan rekonsiliasi. Tokoh agama, pemuka adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi fasilitator netral yang membantu menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban. Mereka juga dapat membantu menggali nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, sehingga proses penyelesaian perkara lebih sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat.

Penguatan peran forum *restorative justice* atau mediator komunitas juga perlu diprioritaskan. Pembentukan dan penguatan forum-forum ini di tingkat komunitas dapat memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian

---

perkara secara restoratif. Di beberapa daerah, telah mulai dibentuk "Rumah *Restorative justice*" sebagai wadah yang memfasilitasi proses mediasi dan rekonsiliasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kearifan lokal. Inisiatif semacam ini perlu didukung dan diperluas ke berbagai daerah lain, dengan penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan lokal. Selain itu, pelatihan mediator lokal yang berasal dari komunitas setempat juga penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara mandiri dan restoratif.

Aspek keempat yang perlu diperhatikan adalah evaluasi dan pengawasan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak cukup diukur dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kualitas proses dan hasil akhir yang dicapai. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk mengawasi pelaksanaan *restorative justice* di seluruh tingkatan penegakan hukum. Sistem ini dapat meliputi pengumpulan data secara berkala, analisis tren dan pola, identifikasi tantangan dan hambatan, serta penilaian dampak jangka panjang terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

Publikasi laporan tahunan oleh Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya juga menjadi bagian penting dari mekanisme evaluasi dan pengawasan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan kebijakan ke depan. Melalui laporan tersebut, dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik yang layak diduplikasi, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan atau penguatan. Selain itu, publikasi laporan juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *restorative justice*, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam implementasinya.

Dalam jangka panjang, penguatan penerapan *restorative justice* juga perlu didukung oleh transformasi budaya hukum di Indonesia. Paradigma retributif yang telah lama mendominasi sistem peradilan pidana tidak bisa diubah dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses panjang dan konsisten. Pendidikan hukum di perguruan tinggi perlu memasukkan materi tentang keadilan restoratif sebagai bagian integral dari kurikulum, bukan sekadar sebagai pengetahuan tambahan. Demikian pula, sosialisasi kepada masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk mengubah persepsi bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman pelaku (Gultom & Manalu, 2023).

Lebih jauh lagi, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk mendukung transformasi sistem peradilan pidana ke arah yang lebih restoratif. Hal ini dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur pendukung, pelatihan aparat penegak hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dukungan politik juga diperlukan dalam proses revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *restorative justice*.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat semakin diperkuat dan diperluas.

---

Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam penanganan tindak pidana, terutama tindak pidana ringan, dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Melalui penguatan implementasi *restorative justice*, sistem peradilan pidana Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang sebelumnya penulis lakukan menunjukkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 terbukti efektif dalam mendorong sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan, dengan memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator keadilan, memulihkan relasi sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia dan telah menunjukkan dampak positif baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Namun, keberhasilannya masih bergantung pada sinergi berbagai faktor pendukung seperti pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta ketersediaan sarana prasarana, sementara tantangan struktural, kultural, dan teknis masih menjadi hambatan yang harus segera diatasi melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan sosialisasi publik menjadi langkah krusial agar *restorative justice* benar-benar dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dirgantara, A., & Prabowo, D. (2024). *Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 44-61.
- Irabiah, I., Suswanto, B., Mafing, M. A. A., & others. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif*, 27(2), 131-138.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180-193. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(2), 818-828.
- Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

- Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 177-188.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Aktualita*, 2(2), 615-642.
- Ubleeuw, A. G. R., & Mulyanto, M. (2022). Komparasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana antara kepolisian dan kejaksaan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 291-305.
- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233-249.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 314-332.
- Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 19(2), 154-159.